

# HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A BLITAR

*Arif Dwi Rusdiana*

## ABSTRAK

Pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar bertujuan untuk mengetahui pemenuhan pendidikan dan pembinaan kepribadian maupun pendidikan dan pembinaan kemandirian, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan serta upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar adalah; dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan. kegiatan pendidikan kepribadian, yang meliputi; kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, kesadaran hukum, kegiatan pendidikan dan pembinaan kemandirian. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan, yaitu dari aspek normatif/yuridis adalah belum adanya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan formal di lembaga pemasarakatan anak, dan belum terwujudnya kerjasama antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara internal yang meliputi; terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan, over kapasitas, tingkat pendidikan, ekonomi, motivasi, Pembina/pendidik. Secara eksternal, meliputi; belum terwujudnya kerjasama dengan instansi terkait, organisasi sosial kemasarakatan maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.

### **Kata Kunci:**

Hak Pendidikan, Anak Didik Pemasarakatan

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup,

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>1</sup>

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaam, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menegaskan bahwa: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995<sup>3</sup> tentang Pemasarakatan, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan di dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g, dan salah satu hak Anak Pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 5 menyatakan

bahwa Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Asas Pengayoman
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Asas Pendidikan
4. Asas Pembimbingan
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan.
7. Asas berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang tertentu.

Warga binaan pemasarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Lembaga Pemasarakatan selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan LAPAS Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Pendidikannya pun sekarang sudah kurang terfokus dan sekarang sudah mulai timbul kesadaran bahwa mereka (anak) harus diberi pendidikan bukan untuk menjalani hukuman. Lembaga Pemasarakatan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan dimana pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997<sup>11</sup> Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasarakatan yang ditempatkan di

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

<sup>5</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 225.

Lembaga Pemasaryakatan Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dirasa menarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tesis, dengan judul: HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASARYAKATAN DI LEMBAGA PEMASARYAKATAN ANAK KLAS II A BLITAR.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas II A Blitar?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas II A Blitar dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasaryakatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasaryakatan?

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dihimpun dengan cara mengumpulkan bahan penelitian, kemudian dikelompokkan kedalam bahan penelitian, urgensi dan relevansinya dengan obyek penelitian, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, klarifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dan spesifik mengenai obyek penelitian secara terperinci bagaimana pemenuhan hak pendidikan Anak Didik

Pemasaryakatan pada Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar yang kemudian menyajikan secara lengkap.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Daftar Pernyataan (Questionare) pengumpulan data dilakukan dalam bentuk kuisisioner atau daftar pertanyaan baik bersifat terbuka maupun tertutup yang diisi oleh anak pidana.
- b. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang berpedoman pada dasar pertanyaan yang telah disiapkan.
- c. Studi dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan mengumpulkan semua informasi yang sudah ada, berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber-sumber terkait

### **C. Sumber Data**

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden, yang dalam hal ini anak pidan dan pejabat/staf Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas II-A Blitar.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, seperti; pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para Ustad, Pendeta, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.
- c. Sumber data sekunder lainnya bisa berasal dari dokumen, arsip dan catatan tertulis lain yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

### **D. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis Yuridis ( dalam perspektif teori hukum ) yaitu mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti dan sosiologis (dalam perspektif praktis).

## E. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul baik data primer dan sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan data kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pasyarakatan di Lembaga Pasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Di Indonesia, pembinaan Anak Didik Pasyarakatan di lembaga pasyarakatan, berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana/Tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang meliputi:<sup>6</sup>

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan
2. Pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan

3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan
5. Pendekatan individual dan kelompok
6. Etos kerja para petugas Pembina pasyarakatan

Tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksanakannya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

Pendidikan dan pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang di pidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, yang mampu merubah seseorang untuk lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.<sup>7</sup>

Bentuk (Ruang Lingkup) Pendidikan dan Pembinaan yang dilaksanakan bagi Anak

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan

<sup>7</sup> C.I. Harsono Hs, Bc.IP, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta, Djambatan, 1995), hlm 43-50.

Didik Pemasaryakatan / Anak Pidana di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar, adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pembinaan kepribadian  
Pendidikan dan pembinaan kepribadian itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan dan pembinaan kepribadian mencakup; pendidikan dan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, serta mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
  - a. Pendidikan dan Pembinaan kesadaran beragama
    - 1 Bagi Anak Didik Pemasaryakatan yang beragama Islam
    - 2 Bagi Anak Didik yang beragama Kristen
    - 3 Bagi Anak Didik yang beragama Buddha dan Hindu
  - b. Pendidikan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
  - c. Pendidikan dan Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
  - d. Pendidikan dan pembinaan intelektual
  - e. Pendidikan dan pembinaan kesadaran hukum
  - f. Jenis pendidikan bagi anak didik pemasaryakatan di lembaga pemasaryakatan anak klas IIA Blitar
2. Pendidikan dan Pembinaan kemandirian
3. Program pendidikan dan pembinaan keterampilan kerja yang telah dan atau masih dilaksanakan di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar

- a. Pendidikan dan pelatihan menjahit
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
- c. Pendidikan dan Pelatihan Perbengkelan
- d. Pendidikan dan Pelatihan Bingkai dan Kaligrafi

**B. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasaryakatan**

1. Kendala dari Aspek Normatif/ Yuridis  
Menurut Kusmanto, salah satu kendala yang dihadapi Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar adalah aspek normatif/yuridis. Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana / Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Anak Didik Pemasaryakatan pada Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar
2. Kendala Secara Internal  
Secara internal, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar di dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasaryakatan adalah sebagai berikut:
  1. Terbatasnya Sarana Pendidikan dan Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar
  2. Faktor Over Kapasitas
  3. Faktor Tingkat Pendidikan Anak Pidana
  4. Faktor Ekonomi
  5. Faktor Motivasi
  6. Faktor Pembina
3. Kendala secara Eksternal  
Menurut Kusmanto, mengemukakan bahwa kendala-kendala secara eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar dalam

pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan-an, diantaranya adalah:<sup>8</sup>

1. Belum terwujudnya kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan dengan pihak ketiga, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1997 Tentang Syarat dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan.
2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah baik propinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar.

### C. Upaya Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pemenuhi Hak Pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

<sup>8</sup> Hasil Penelitian terhadap 60 orang Anak Pidana di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 7-8 Januari 2012

### 1) Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar untuk mengatasi kendala dari Aspek Normatif/yuridis dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan

Menurut Kusmanto<sup>9</sup> upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar dalam mengatasi kendala dari aspek normatif/yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Proaktif membuka akses maupun mencari akses ke luar dengan mengundang maupun mendatangi instansi-instansi pemerintah terkait, lembaga syadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Upaya proaktif ini dilakukan bertujuan untuk mempromosikan atau menginformasikan keadaan Lembaga Pemasaryakatan Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami serta terbuka kepedulian-nya terhadap masalah pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan.
- b. Wujud dari kerjasama yang telah dilakukan kepada semua pihak yaitu bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Nasional Kota Blitar dan PKBM dengan melaksanakan pendidikan kejar Paket A, B, dan C. Pengertian kelompok belajar (kejar) adalah kelompok narapidana anak yang mempunyai keinginan meningkatkan pengetahuan melalui proses kerjasama dengan program kelompok belajar paket A, adalah suatu proses pendidikan dan pengajaran untuk kelompok narapidana yang buta huruf dengan materi pelajaran]

<sup>9</sup> Wawancara dengan Drs.Kusmanto Bc.IP, MSi Kepala Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 07 Januari 2012 di Blitar

**2) Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar untuk mengatasi kendala internal dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan**

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar untuk mengatasi kendala internal dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan

- a. Program Wali Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan.

1) Wali Pemasarakatan berkewajiban:

<sup>10</sup>

- a) Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi narapidana dan anak didik pemasarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan.
- b) Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN.
- c) Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut.

2) Wali Pemasarakatan berwenang:<sup>11</sup>

- a. Mengusulkan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan agar narapidana dan anak didik pemasarakatan dapat diberikan program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasarakatan.
- b. Menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika narapidana dan anak didik pemasarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan

**3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala mengenai terbatasnya Sarana Pendidikan dan Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar**

Selanjutnya sarana pendidikan dan pembinaan kemandirian, upaya yang telah dilakukan, diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a) Melakukan penataan ruangan untuk kegiatan belajar komputer.
- b) Melakukan penataan ruangan untuk kegiatan bimbingan keterampilan kerja yang meliputi:
  1. Ruang kegiatan keterampilan bingkai dan kaligrafi, ukiran kayu dan ukiran batu.
  2. Ruang kegiatan keterampilan meubel, menjahit, dan pengelasan listrik/karbet serta montir listrik.
  3. Ruang kegiatan keterampilan bengkel sepeda motor dan elektronika.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sugeng Budianto.S.Sos, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 10 Januari 2012, di Blitar

4. Ruang kegiatan keterampilan pangkas rambut, dan keterampilan bunga papan.

- c) Pendidikan Kesusilaan
- d) Pendidikan Keindahan
- e) Pendidikan Kemasyarakatan

#### 4. Upaya mengatasi Over Kapasitas

Upaya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar untuk menanggulangi masalah over kapasitas, diantaranya adalah:<sup>13</sup>

- 1) Pemindahan napi ke LAPAS atau RUTAN lain
- 2) Pembebasan Napi karena habis pidana
- 3) Pembebasan karena PB
- 4) Pembebasan karena CMB dan Cuti Bersyarat
- 5) Penambahan Blok atau kamar hunian Alih fungsi Blok atau kamar hunian

#### 5. Upaya mengatasi tingkat pendidikan Anak Pidana

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tingkat pendidikan Anak Pidana dalam rangka pemenuhan hak pendidikannya, diantaranya adalah: Kegiatan pendidikan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar yaitu:<sup>14</sup>

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor Pembina dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan

- a. Pembina/Pendidik dan Anak Didik Pemasyarakatan<sup>15</sup>
- b. Aspek pendidikan
  1. Mengajar dan Mendidik
  2. Jenis Kegiatan Pendidikan
    - a) Pendidikan Jasmani
    - b) Pendidikan Rohani.

#### 6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala secara Eksternal

Menurut Yuni Supardi, mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan, diantaranya adalah:<sup>16</sup>

- a. Kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan pihak ketiga telah dibangun kerjasama dan koordinasi, khusus-nya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1997 Tentang Syarat dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Menggugah kepedulian dari semua pihak yaitu masyarakat, dan pemerintah daerah baik propinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar dengan mengirimkan surat/proposal ataupun kegiatan yang bersifat mendidik.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs.Kusmanto E.P,Bc.IP.M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 07 Januari 2012 di Blitar

<sup>14</sup> Wawancara dengan Andik Ariawan. Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 08 Januari 2011, diBlitar.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Andik Ariawan, SH, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 07 Januari 2012 di Blitar

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Yuni Supardi.S.Sos, Ka.Subsise Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LAPAS Anak Blitar, tanggal 07-12 Januari 2012 diBlitar

<sup>17</sup> Wawancara dengan Yuni Supardi S.Sos, Ka.Subsise Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LAPAS Klas IIA Anak Medan, tanggal 07-12 Januari 2012 di Blitar.

di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Pendidikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar termasuk kegiatan pendidikan dan pembinaan kepribadian maupun pendidikan dan pembinaan kemandirian belum dapat terpenuhi dengan baik. Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan, adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan adalah meliputi: kendala

dari aspek normatif/yuridis, kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan, tingkat pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan, faktor motivasi, faktor ekonomi dan Pembina/pendidik. Sedangkan kendala eksternal adalah belum terwujudnya kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan masih rendahnya kepedulian masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan terhadap pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan adalah upaya dari aspek normatif/yuridis, upaya secara internal maupun upaya secara eksternal. Upaya secara internal, diantaranya adalah melakukan penataan ruangan yang ada, menyediakan tenaga pendidik/pembina, melaksanakan berbagai macam kegiatan pendidikan, seperti pendidikan jasmani (olah raga), pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Sedangkan upaya secara eksternal adalah mewujudkan kerjasama dengan pihak instansi terkait dan pihak swasta dalam bidang pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas IIA Blitar

## B. Saran

1. Perlu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan upaya-upaya untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak termasuk di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar dengan menyediakan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Perlu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan formal pada Lembaga Pemasarakatan Anak di Indonesia serta perlu dibuat SKB Tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyelenggaraan pendidikan formal pada Lembaga Pemasarakatan Anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwan Prinst. 2003. Hukum Anak Indonesia, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
- C.I. Harsono Hs, Bc.IP. 1995 Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 1995
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan, Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan
- Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak